


23. Jenis Pelayanan : Izin Praktik Akupuntur Terapis

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	1. Scan Asli Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) 2. Scan Ijazah 3. Scan STR yang masih berlaku 4. Scan Surat Keterangan dari Pimpinan Sarana Pelayanan Kesehatan 5. Scan Asli Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi 6. Scan Pas foto terbaru dan berwarna ukuran 4x6cm
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph TD 1[1. Pemohon Menginput dan Mengupload Dokumen Syarat Permohonan Izin] --> 2[2. Petugas Memverifikasi Data Dokumen Syarat Permohonan Izin] 2 --> 3[3. Validasi Dokumen Syarat Permohonan Izin] 3 --> 4[4. Rekomendasi OPD Teknis] 4 --> 5[5. Verifikasi dan Create Draft Izin] 5 --> 6[6. Tanda Tangan Elektronik (TTE) Kepala Dinas] 6 --> 7[7. Cetak Izin Secara Mandiri] 7 --> 8[8. (Final Step)] </pre>
3.	Jangka waktu penyelesaian	5 hari Kerja
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut Biaya
5.	Produk layanan	Izin Praktik Akupuntur Terapis
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Pohon Sardu (Saran Pengaduan) Jl. Panjaitan No 9 Kota Madiun, - Kotak Saran - Petugas Pengaduan Pada Bidang PKPL (0351) 462314 / 082244140102 - Ig : dpmptsp.kotamadiun - <i>Helpdesk</i> GASPPOL C-19 - Website : dpmptsp.madiunkota.go.id